

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Nomor 7, 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka kepala Desa bersama BPD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa peraturan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 15 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dianggap belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga perlu dicabut dan dibentuk Peraturan Daerah yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 8);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran daerah Kabupaten banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 11);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 13);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai kepulauan nomor 14 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 14);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
DA TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARA PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Badan Legislatif Daerah yang merupakan Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan unsur istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
6. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintahan Desa;
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam unsur Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan Perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra bagi pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
11. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah;

12. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Desa, yang bersumber dari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Banggai Kepulauan;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
14. Sumber-sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, bagian dari pajak dan retribusi kabupaten untuk desa, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa, bantuan keuangan dari pemerintah pusat, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten, bantuan dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan yang sah;
15. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;

BAB II

PEMBENTUKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan dasar pengeluaran keuangan Desa dalam masa 1 (Satu) tahun Anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 3

Pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ditetapkan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap tahun anggaran melalui Peraturan Desa.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri atas :
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa;
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.

Pasal 5

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a, terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa;
- b. Bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten untuk desa;
- c. Alokasi Dana Desa;
- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat;
- e. Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi;
- f. Bantuan keuangan dari Pemerintah kabupaten;
- g. Hibah;
- h. Sumbangan pihak ketiga;
- i. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 6

Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.

Pasal 7

(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 terdiri dari :

- a. Belanja Langsung;
- b. Belanja tidak Langsung.

(2) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Modal.

(3) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :

- a. Belanja pegawai/penghasilan tetap;
- b. Belanja Subsidi;
- c. Belanja Hibah;
- d. Belanja Bantuan Sosial;
- e. Belanja Bantuan keuangan;
- f. Belanja Tak Terduga.

Pasal 8

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf c di atas meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang

akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 9

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 8 terdiri dari:
 - a. Penerimaan Pembiayaan;
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencarian dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
 - d. Penerimaan Pinjaman.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal desa;
 - c. Pembayaran utang.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN APBDesa

Pasal 10

- (1) Penyusunan rancangan APBDesa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam Rapat Desa dan dipimpin oleh Kepala Desa.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (3) Dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dihadiri oleh organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa, bila perlu dihadirkan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan khusus dibidang perencanaan pembangunan Desa.

BAB IV

MEKANISME PEMBAHASAN DAN PENETAPAN APBDesa

Pasal 11

- (1) Rancangan APBDesa diajukan oleh pemerintah Desa kepada BPD untuk dibahas guna memperoleh persetujuan.
- (2) dalam rangka pembahasan APBDesa BPD dan Pemerintah Desa mengadakan Rapat Desa guna menampung aspirasi dan keinginan masyarakat.

- (3) Rapat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada camat dan sebagai laporan kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Dalam pembahasan rancangan APBDesa sekurang-kurangnya harus dihadiri 2/3 dari jumlah anggota BPD.
- (2) Apabila jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat BPD dinyatakan tidak sah.
- (3) Dalam hal rapat BPD dinyatakan tidak sah, maka pimpinan BPD bersama Kepala Desa menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah rapat pertama.
- (4) Apabila dalam rapat kedua kalinya sesuai dengan maksud ayat (3), belum mencapai quorum sesuai dengan ketentuan ayat (1), rapat dinyatakan tidak sah, untuk itu maka pimpinan BPD dan Kepala Desa menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat kedua.
- (5) Dalam hal rapat ketiga kalinya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencapai quorum sesuai dengan maksud ayat (1), maka rapat dapat dilanjutkan.

Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang ABPDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang ABPDesa menjadi Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) hari dilaporkan kepada Bupati dan tembusannya kepada Camat.

Pasal 14

Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa dilakukan secara musyawarah/mufakat serta harus mencerminkan keinginan masyarakat desa yang bersangkutan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) APBDesa yang telah ditetapkan melalui Peraturan Desa, dalam pelaksanaannya dijabarkan melalui Peraturan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengatur tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Bentuk Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Apabila rancangan APBDesa yang diusulkan oleh pemerintah desa tidak disetujui oleh BPD, maka pemerintah desa menjalankan APBDesa tahun lalu.

BAB V

PENGELOLAAN APBDesa

Pasal 17

- (1) Pengelolaan APBDesa meliputi penyusunan, pelaksanaan tata usaha keuangan, perubahan anggaran dan perhitungan anggaran.
- (2) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan APBDesa dan atau kuasa pengguna anggaran pemerintahan desa.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan kepada perangkat desa.

BAB VI

MEKANISME PENINGKATAN BENDAHARAWAN DESA

Pasal 18

- (1) Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan APBDesa, Kepala Desa mengangkat seseorang Bendaharawan Desa untuk mengelola keuangan desa.
- (2) Bendaharawan desa wajib menyelenggarakan administrasi desa.

Pasal 19

Bendaharawan Desa adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa, surat-surat berharga milik desa serta bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 20

- (1) Bendaharawan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 15 dan pasal 16 diangkat oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.
- (2) Penangkata Bendaharawan Desa berasal dari perangkat desa dan atau dari kalangan masyarakat.

Pasal 21

- (1) Dalam hal perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terdapat adanya larangan rangkapan jabatan/tugas, maka perangkat desa tidak dibenarkan diangkat menjadi Bendaharawan Desa.
- (2) Apabila Perangkat Desa terdapat larangan jabatan/tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Desa menangkat Bendaharawan Desa yang berasal dari kalangan masyarakat yang memiliki kemampuan khusus di bidang keuangan dengan persetujuan BPD.
- (3) Syarat-syarat untuk diangkat menjadi Bendaharawan Desa ditetapkan melalui Peraturan Desa.

BAB VII

TATA USAHA KEUANGAN DESA

Pasal 22

Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan desa harus dicatat dalam buku administrasi keuangan desa setelah memperoleh persetujuan dari Kepala Desa.

Pasal 23

Pengeluaran keuangan desa tidak dapat dibebankan kepada APBDesa, jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup dananya dalam APBDesa.

Pasal 24

Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atau beban anggaran pendapatan dan belanja desa untuk tujuan lain diluar yang telah ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 25

Peminjaman desa tidak dibenarkan untuk membiayai belanja rutin

BAB VIII
PERUBAHAN APBDesa

Pasal 26

- (1) Apabila dalam tahun anggaran yang bersangkutan terjadi perubahan baik pendapatan maupun belanja desa, maka Kepala Desa dengan persetujuan BPD membuat perubahan APBDesa.
- (2) Perubahan APBDesa selambat-lambatnya dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan melalui Peraturan Desa.

BAB IX
PERHITUNGAN ANGGARAN DESA

Pasal 27

Perhitungan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Perhitungan Anggaran Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perhitungan Anggaran Desa menjadi Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari dan tembusannya disampaikan kepada Camat.
- (5) Bentuk Peraturan Desa tentang Perhitungan Anggaran Desa akan diatur berdasarkan pedoman anggaran yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
MEKANISME PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABKAN

Pasal 29

Bendaharawan Desa selaku pelaksana pengelola keuangan desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa mengenai pelaksanaan tugasnya.

Pasal 30

- (1) Kepala Desa selaku penanggungjawab pengelolah APBDesa da atau kuasa pengguna Anggaran Pemerintahan Desa memberikan Laporan pertanggungjawaba keseluruhan pelaksanaa pengelolaa APBDesa kepada BPD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadidasar penilaian BPD.
- (3) Penilaian BPD terhadap laporan pertanggungjawaban Kepala Desa berupa menerima,meerima dengan syarat dan menolak.
- (4) Tata cara mengenai penilaian BPD terhadaplaporan pertanggungjawaban Kepala Desa diatur dalam Tata Tertip BPD.

Pasal 31

Pelaksanaan APBDesa selama 1 (satu) tahun anggaran yang telah mendapat persetujuan BPD dilaporkan oleh Kepala Desa Kepala Bupati dan tembusannya kepada Camat paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahu anggaran.

BAB XI

PENBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN

APBDesa

Bagia Pertama

Pembinaan

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum atas pelaksanaan APBDesa.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan Kepada Camat.
- (3) Tata Cara pelaksanaan pembinaan umum diatur lebih lanjut degan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan atas pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh bendahara.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan oleh Kepala Desa sebagaimaa dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Sekretaris Desa.

(3) Tata cara pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Bagian kedua

Pengawasan

Pasal 34

Pengawasan terhadap pelaksanaan APBDesa dilakukan oleh masyarakat, BPD dan Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB XII

TUNTUTAN PEMBENDAHARAA

DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 35

Tuntutan pembendaharaan adalah suatu cara perhitungan terhadap pembendaharaan jika dalam pengurusanya terhadap kekurangan perbendaharaan dan kepada Bedaharawan Desa yang bersangkutan di haruskan mengganti kerugian.

Pasal 36

Tuntutan ganti rugi adalah suatu proses tuntutan terhadap benharawan dengan tujuan penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum atau melainkan kewajibannya sebagaimana mestinnya baik secara langsung maupun tidak langsung desa menderita kerugian.

Pasal 37

Tuntutan Pembendaharaan dan tuntutan ganti rugi juga berlaku bagi Kepala Desa dan Perangkat Deasa yang dengan sengaja menggunakan kekuasaanya untuk mempengaruhi bendaharawan Desa melakukan perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestiya baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga Desa menderita kerugian.

BAB XIII

KETENTUA PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 15 tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan

Pada tanggal 20 September 2010

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

IRIANTO MALINGONG

Diundangkan di Salakan

Pada tanggal 21 September 2010

**Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN**

SUDIRMAN SALOTAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2010 NOMOR 7

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 73 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Kepala Desa bersama BPD menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Untuk itu maka Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 15 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dianggap belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga Peraturan Daerah ini perlu dicabut dan dibentuk yang baru.

Hal ini dimaksudkan agar supaya dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan desa lebih efektif dan efisien melalui usaha peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Banggai Kepulauan melalui penggunaan Anggaran maka di perlukan suatu pedoman dan tata cara penyusunan APBDesa secara menyeluruh.

Melalui Peraturan Daerah ini telah diatur mengenai pembetuka APBDesa, Tata Cara penyusunan APBDesa, mekanisme pembahasan dan penetapan APBDesa, pengelolaan APBDesa, Tata Usaha Keuangan Desa, Perubahan APBDesa, Perhitungan Anggaran Desa. Di samping itu juga diatur mengenai mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APBDesa serta adanya tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

- Yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), RT, Karang Taruna, PKK dan Lembaga Adat.
- Yang dimaksud dengan memiliki kemampuan khusus adalah memiliki pendidikan minimal tamatan STM, SMEA dan sejenisnya bila perlu memiliki pendidikan Strata Satu Sarjana Teknik dan Sarjana Ekonomi.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan adalah Lembaga Pemberdayaan Desa (LPMD), RT, Karang Taruna, PKK dan Lembaga Adat.
- Yang dimaksud dengan memiliki kemampuan khusus adalah memiliki pendidikan minimal tamatan STM, SMEA dan sejenisnya bila perlu memiliki pendidikan Strata Satu Sarjana Teknik dan Sarjana Ekonomi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

- Setiap Peraturan Desa tentang APBDesa wajib diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Peraturan Desa dinyatakan berlaku apabila diundangkan dalam jetentuan ini adalah belum ditandatangani oleh Kepala Desa meskipun telah disetujui oleh BPD.

Ayat (2)

- Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa wajib diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ayat (2)

- Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

- Larangan adanya rangkapan jabatan/tugas bagi Bendaharawan Desa lebih memfokuskan diri dalam mengelola Keuangan Desa.

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan “memiliki kemampuan khusus dibidang keuangan” menurut ketentuan ini adalah memiliki pendidikan minimal SMEA dan/atau Sarjana Ekonomi.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

- Yang dimaksud dega menerima adalah BPD dapat menerima semua laporan pertanggungjawaban Kepala Desa tanpa adanya catatan ataupun koreksi.
- Yang dimaksud dengan menerima dengan syarat adalah BPD dapat menerima laporan pertanggungjawaban Kepala Desa, tetapi terdapat catatan-catatan sebagai bahan koreksi untuk perbaikan laporan pertanggungjawaban.
- Yang dimaksud dengan menolak adalah BPD menolak secara keseluruhan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas